



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Cau
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 16 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 95/Pid.B/2019/PN Sgr tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2019/PN Sgr tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP sesuai surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna kuning bola bola hitam;
 - 1(satu) potong celana lejing warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu muda polos;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong BH warna ungu;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Putu Agus Indrawinata Pratama

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 18.00 wita dan pada pukul 22.00 wita atau pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2018 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di dalam kamar Penginapan Bungalow Sunset Ayu, Jalan Banyualit, Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang telah terikat perkawinan dengan IDA BAGUS MADE MAUBAWA yang dilangsungkan pada tanggal 23 April 2013 serta telah tercatat di kantor catatan sipil dengan Akta Perkawinan tanggal 26 November 2015,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 13.00 wita terdakwa yang telah memiliki hubungan pacaran dengan saksi Putu Agus Indrawinata Pratama yang telah menikah dengan saksi SAKSI III pada tanggal 21 November 2016 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil dengan Akta perkawinan tanggal 1 Februari 2017, dihubungi saksi SAKSI IV untuk diajak kandangan di Singaraja, selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI IV janji bertemu di Pasar Bringkit, Mengwi, dan sekira pukul 17.00 Wita terdakwa dan saksi SAKSI IV tiba di bungalow SUNSET

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Sgr



AYU di Lovina , Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng untuk menginap dalam 1 (satu) kamar ,

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 18.00 wita, bertempat di dalam kamar Penginapan Bungalow Sunset Ayu, Jalan Banyualit, Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng , Kabupaten Buleleng terdakwa dan saksi SAKSI IV melakukan hubungan badan dengan cara pertama-tama terdakwa dan saksi Putu Agus Indrawinata Pratama ngobrol sambil berciuman , kemudian saksi SAKSI IV langsung membuka baju terdakwa dan merangsang dengan cara menghisap payudara terdakwa sampai terdakwa terangsang, kemudian saksi SAKSI IV (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung membuka celana terdakwa, dan saksi Putu Agus Indrawinata Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celananya sendiri kemudian saksi Putu Agus Indrawinata Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) menindih terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina terdakwa dan menggerakkan naik turun selama 5 menit sampai saksi Putu Agus Indrawinata Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas perut terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam kamar Penginapan Bungalow Sunset Ayu, Jalan Banyualit, Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng saksi Putu Agus Indrawinata Pratama , dan terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan cara saksi SAKSI IV menciumi terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi SAKSI IV masing-masing membuka baju, kemudian saksi SAKSI IV merangsang terdakwa dengan menghisap payudaranya, kemudian terdakwa dan saksi SAKSI IV masing-masing membuka celana, kemudian saksi SAKSI IV menindih terdakwa, dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina terdakwa lalu menggerakkan naik turun selama 5 menit sampai saksi SAKSI IV mengeluarkan sperma di dalam vagina terdakwa ,
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 042/082/IX/RSUD/2018, tanggal 16 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Suardana, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Lab :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilasan Vagina: Ditemukan spermatozoa
- Swab Vagina: ditemukan gangguan keseimbangan flora normal
- Kesimpulan: Robekan hymen lama
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 04.00 wita pintu kamar menginap terdakwa dan saksi SAKSI IV digedor oleh saksi SAKSI II petugas Polisi dan saksi SAKSI III (istri saksi SAKSI IV), kemudian membawa terdakwa dan saksi SAKSI IV ke pos Polisi. kemudian saksi SAKSI II petugas Polisi membawa terdakwa dan saksi SAKSI IV ke pos Polisi untuk dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan dengan saksi-saksi SAKSI IV ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi SAKSI IV tersebut saksi SAKSI III istri terdakwa melaporkan /mengadukan kejadian tersebut ke Kapolres Buleleng dengan surat tanggal 16 September 2018.

-----Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI I**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diminta keterangannya di Kantor Polisi sehubungan dengan adanya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAKSI IV;
 - Bahwa benar Terdakwa dengan SAKSI IV melakukan persinahan di Bungalow Sunet Ayu yang beralamat di Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 03.30 Wita;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAKSI IV, saya tahu saat saya menerima tamu untuk menginap dan pagi harinya datang seorang perempuan yang mengaku sebagai sebagai adik dari SAKSI IV dan saya melihat mereka ada di dalam kamar Bungalow saat dilakukan penggrebegan oleh Polisi serta istri dari SAKSI IV serta temannya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAKSI IV terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 17.00 wita saya pada saat itu ada di restoran Bungalow dan datang SAKSI IV mengatakan bahwa akan menginap dan saksi bertanya dengan siapa, dan dijawab oleh SAKSI IV dengan istrinya;
- Bahwa saksi mengantar SAKSI IV dengan terdakwa ke Bungalow dan sekitar pukul 02.00 wita. kemudian saksi dipanggil oleh orang tuanya karena ada seorang wanita bertanya mengecek suaminya yang bernama SAKSI IV dan saksi membenarkan bahwa ada menyewa kamar atas nama Agus Indra;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat wanita yang mengaku isteri SAKSI IV tersebut ingin menggerebek kamar namun saksi menyarankan untuk melaporkan atau meminta bantuan kepada Polisi yang bertugas di Pos Lovina;
- Bahwa saksi benar pada pukul 03.00 wita datang petugas Polisi bersama dengan seorang perempuan dan seorang laki-laki dan saya diajak untuk mencari Agus Indra, setelah sampai Polisi mengetuk pintu dan dibuka oleh pak Agus Indra dan selanjutnya digiring ke Pos Polisi Lovina;
- Saksi tidak mengetahui status terdakwa dan SAKSI IV saat di Bungalow saya tidak tahu status mereka berdua, tapi saya tahu setelah di Kantor Polisi bahwa mereka berdua masing-masing sudah punya pasangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SAKSI II**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saya mengerti diperiksa disini sehubungan dengan adanya persinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAKSI IV;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan SAKSI IV melakukan persinahan di Bungalow Sunet Ayu yang beralamat di Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 03.30 wita;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung persinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAKSI IV, saya tahu saat ada seorang perempuan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melaporkan suaminya sedang menginap di Bungalow Sunet Ayu mengajak seorang perempuan;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 03.00 wita datang seorang perempuan yang melaporkan suaminya yang bernama SAKSI IV sedang menginap di Bungalow Sunet Ayu bersama dengan seorang perempuan, atas laporan tersebut, saya mengikuti perempuan tersebut menuju Bungalow Sunet Ayu, sampai disana saya menanyakan kepada petugas Bungalow apakah ada seorang laki-laki yang bernama Agus Indra menginap, dan dijawab oleh petugas Bungalow yang mengatakan ada orang yang menginap atas nama tersebut, lalu saya ditunjukkan kamarnya dan saya ketuk pintunya, lalu keluar seorang laki-laki yang bernama SAKSI IV yang merupakan suami dari perempuan yang melapor tadi, selanjutnya saya bawa ke Kantor Pos Polisi untuk didamaikan tetapi mereka tidak mau damai lalu saya bawa ke Polres Buleleng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saat di Bungalow saya tidak tahu status mereka berdua, tapi saya tahu setelah di Kantor Pos Polisi Lovina bahwa mereka berdua masing-masing sudah punya pasangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SAKSI III**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti ia diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAKSI IV;
- Bahwa benar benar saksi adalah istri sah dari SAKSI IV yang menikah pada tanggal 21 November 2016 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil dengan Akta perkawinan tanggal 1 Februari 2017 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar awalnya saksi melihat insta story SAKSI IV di instagram yang menunjukkan sedang menginap di Bungalo Sunset Ayu Lovina selanjutnya saksi bersama dengan saksi MADE PUTRA ARIANA berangkat menuju Lovina ke Bungalow Sunset Ayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di Bungalow Sunset Ayu terdakwa menanyakan pada pemilik Hotel apakah ada yang chek in yang bernama SAKSI IV dan dijawab ada, kemudian saksi menjelaskann bahwa yang menginap tersebut adalah suaminya bersama dengan terdakwa dan saksi ingin menemuinya;
- Bahwa benar selanjutnya saksi diminta oleh pemilik Bungalow untuk meminta tolong pada Polisi utuk mencari SAKSI IV, selanjutya saksi melapor ke Pos Polisi Pariwisata di Lovina
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah bekeluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan SAKSI IV melakukan perzinahan di Bungalow Sunet Ayu yang beralamat di Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 03.30 wita;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan suami Saksi dengan terdakwa awalnya saksi di WA oleh suami Terdakwa yang bunyinya : tanggal 15 istri saya kondangan langsung nginap “, kemudian saksi menjawab “ kondangan kemana “, dijawab oleh suami Terdakwa “ tidak tahu “
- Bahwa saksi mengetahui melalui instragram suami saksi yaitu pada fitur story diinstragramnya kalau suami saksi yaitu SAKSI IV menginap di Bungalow Sunset Ayu Lovina, selanjutnya saksi menelpon temannya Made Putra Ariana untuk mengecek suami Saksi di Buleleng
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita saya tiba di Bungalow Sunset Ayu Lovina, dan saksi menanyakan pada petugas Bungalow ada yang menginap atas nama SAKSI IV, dijawab oleh petugas bungalow “ ada “, selanjutnya saya ceritakan masalahnya, dan petugas bungalow menyarankan untuk meminta bantuan kepada Polisi, akhirnya saksi mendatangi Pos Polisi Lovina, selanjutnya saksi bersama dengan petugas Polisi datang kembali bungalow, dan bersama dengan petugas bubgalow, Polisi, dan saya menggedor pintu kamar, dan keluar suami saksi dan Terdakwa masih di dalam kamar, lalu oleh Petugas Polisi dibawa ke Pos Polisi Lovina, lanjut ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Sgr



4. Saksi **SAKSI IV**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa disini sehubungan saksi telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa melakukan perzinahan di Bungalow Sunset Ayu yang beralamat di Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 03.30 wita;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa sudah punya suami dan bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa saksi membenarkan saksi melakukan perzinahan dengan Terdakwa, yaitu saat itu saksi dengan Terdakwa menginap di Bungalow Sunset Ayu dan saksi satu kamar dengan Terdakwa, lalu saksi mencium dan membuka baju Terdakwa, setelah itu saksi merangsangnya dengan menghisap payudaranya, lanjut saksi membuka celana masing-masing, dan saat itu Terdakwa dalam posisi tidur lalu saya menindihnya dan memasukkan kemaluan saya ke vagina Terdakwa dan saya melakukan gerakan naik turun selama lima menit dan mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa dan kami berdua ke kamar mandi;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Terdakwa baru 2 (dua) bulan, dan saya baru melakukan hubungan badan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa hari Minggu 16 September 2018 saksi menghubungi Terdkawa lewat handphone untuk di ajak ke Singaraja dalam rangka kondangan dan saksi bertemu terdakwa di pasar beringkit, dan saksi bersama dengan Terdakwa sampai di Singaraja langsung menuju Bungalow Sunset Ayu di Lovina dan menginap disana satu kamar, dan saksi bersama Terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara menghisap payudara dan kami saling membuka baju dan saya menindih Terdakwa dan melakukan gerakan naik turun sampai mengeluarkan sperma diatas perut, dan sekira pukul 03.30 ada yang mengetuk pintu kamar dan saksi membukanya, lalu melihat ada Polisi dan menanyakan nama saksi, lalu Polisi mengajak saya ke Pos Polisi Lovina, dan di mediasi namun tidak ada titik temu, lanjut saksi dibawa ke Polres Buleleng;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah terikat perkawinan dengan IDA BAGUS MADE MAUBAWA yang dilangsungkan pada tanggal 23 April 2013 serta telah tercatat di kantor catatan sipil dengan Akta Perkawinan tanggal 26 November 2015;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki hubungan pacaran dengan saks Putu Agus Indrawianata;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi SAKSI IV terikat perkawinan dengan saksi SAKSI III;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa dihubungi saksi SAKSI IV untuk diajak kandangan di Singaraja, selanjutnya terdakwa dan SAKSI IV janji bertemu di Pasar Bringkit, Mengwi, dan sekira pukul 17.00 Wita terdakwa dan saksi SAKSI IV tiba di bungalow SUNSET AYU di Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng untuk menginap dalam 1 (satu) kamar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 18.00 wita, bertempat di dalam kamar Penginapan Bungalow Sunset Ayu, Jalan Banyualit, Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa dan saksi SAKSI IV melakukan hubungan badan dengan cara pertama-tama terdakwa dan saksi SAKSI IV ngobrol sambil berciuman, kemudian saksi SAKSI IV langsung membuka baju terdakwa dan merangsang dengan cara menghisap payudara terdakwa sampai terdakwa terangsang, kemudian saksi SAKSI IV langsung membuka celana terdakwa, dan saksi SAKSI IV membuka celananya sendiri kemudian saksi SAKSI IV menindih terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina terdakwa dan menggerakkan naik turun selama 5 menit sampai saksi SAKSI IV (mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas perut terdakwa);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam kamar Penginapan Bungalow Sunset Ayu, Jalan Banyualit, Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng saksi Putu Agus Indrawinata Pratama, dan terdakwa kembali

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hubungan badan sampai saksi SAKSI IV mengeluarkan sperma di dalam vagina terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 04.00 wita pintu kamar menginap terdakwa dan saksi SAKSI IV digedor oleh saksi SAKSI II petugas Polisi dan saksi SAKSI III (istri saksi SAKSI IV), kemudian membawa terdakwa dan saksi SAKSI IV ke pos Polisi untuk dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan dengan saksi SAKSI IV;
- Bahwa terdakwa sudah di Visum di RSUD kab Buleleng dan didalam vagina terdakwa ditemukan adanya sperma;
- Bahwa terdakwa sudah pernah meminta maaf pada saksi SAKSI III dimana saksi SAKSI III akan memaafkan dengan syarat harus membayar hutang-hutangnya dulu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna kuning bola bola hitam
- 1(satu) potong celana lejing warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu muda polos
- 1 (satu) potong BH warna ungu
- 1 (satu) potong kaos warna hitam
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan saksi ahli dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa telah terikat perkawinan dengan IDA BAGUS MADE MAUBAWA yang dilangsungkan pada tanggal 23 April 2013 serta telah tercatat di kantor catatan sipil dengan Akta Perkawinan tanggal 26 November 2015;
- Bahwa benar terdakwa sudah memiliki hubungan pacaran dengan saksi Putu Agus Indrawianata;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi SAKSI IV telah menikah dengan saksi SAKSI III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi saksi SAKSI IV untuk diajak kundangan di Singaraja, selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI IV janji bertemu di Pasar Bringkit, Mengwi, dan sekira pukul 17.00 Wita terdakwa dan saksi SAKSI IV tiba di bungalow SUNSET AYU di Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng untuk menginap dalam 1 (satu) kamar;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 18.00 wita, bertempat di dalam kamar Penginapan Bungalow Sunset Ayu, Jalan Banyualit, Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa dan saksi SAKSI IV melakukan hubungan badan dengan cara pertama-tama terdakwa dan saksi SAKSI IV ngobrol sambil berciuman, kemudian saksi SAKSI IV langsung membuka baju terdakwa dan merangsang dengan cara menghisap payudara terdakwa sampai terdakwa terangsang, kemudian saksi SAKSI IV langsung membuka celana terdakwa, dan saksi SAKSI IV membuka celananya sendiri kemudian saksi SAKSI IV menindih terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina terdakwa dan menggerakkan naik turun selama 5 menit sampai saksi SAKSI IV (mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diatas perut terdakwa ;
- Bahwa benar sekira pukul sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam kamar Penginapan Bungalow Sunset Ayu, Jalan Banyualit, Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng saksi SAKSI IV, dan terdakwa kembali melakukan hubungan badan sampai saksi SAKSI IV mengeluarkan sperma di dalam vagina terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 04.00 wita pintu kamar menginap terdakwa dan saksi SAKSI IV digedor oleh saksi SAKSI II petugas Polisi dan saksi SAKSI III (istri saksi Putu Agus Indrawinata Pratama), kemudian membawa terdakwa dan saksi SAKSI IV ke pos Polisi untuk dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan dengan saksi SAKSI IV;
- Bahwa benar terdakwa sudah di Visum di RSUD kab Buleleng dan didalam vagina terdakwa ditemukan adanya sperma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Seorang wanita yang telah kawin;
2. Yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Seorang wanita yang telah kawin”

Menimbang, Bahwa Pengertian Seorang wanita dalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, berdasarkan keterangan saksi yang dimaksud Seorang wanita dalam perkara ini adalah terdakwa TERDAKWA dimana terdakwa saat dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya, selain itu selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa yakni bahwa terdakwa tidak berada dalam keadaan terganggu jiwanya sebagaimana tersebut dalam pasal 44 KUHP, dan tidak berada dalam keadaan pengaruh daya paksa sebagaimana dalam pasal 48 dan 49 KUHP serta tidak dalam rangka melaksanakan perintah atasannya yang salah sebagaimana diatur dalam pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri Terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, Bahwa terdakwa telah terikat perkawinan dengan IDA BAGUS MADE MAUBAWA yang dilangsungkan pada tanggal 23 April 2013 serta telah tercatat di kantor catatan sipil dengan Akta Perkawinan tanggal 26 November 2015 sebagaimana dokumen yang terlampir dalam berkas perkara,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Sgr



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan terdakwa merupakan seorang wanita yang telah terikat perkawinan sehingga unsur seorang wanita yang telah kawin telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang yang dimaksud dengan gendak “zina”, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya, dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar tanpa paksaan; Sementara yang dimaksud persetubuhan adalah pertemuan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912); Namun sesuai doktrin ilmu hukum yang berkembang sekarang, bahwa dalam persetubuhan tidak harus alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani, tetapi dengan bersentuhannya antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, maka sudah dapat dikatakan terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa tindak pidana perzinahan atau overspel yang dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu opzettelijk delict atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, sehingga unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau maksud untuk melakukan perzinahan pada diri pelaku harus dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 BW adalah “seorang pria hanya dengan seorang wanita dan seorang wanita hanya dengan seorang pria boleh terikat dalam perkawinan dalam waktu yang bersamaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa Visum et Repertum serta keterangan terdakwa yang diajukan terdapat persesuaian keterangan satu dengan yang lainnya yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 18.00 wita dan pada pukul 22.00 wita bertempat di dalam kamar Penginapan Bungalow Sunset Ayu, Jalan Banyualit, Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa yang telah terikat perkawinan dengan IDA BAGUS MADE MAUBAWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada tanggal 23 April 2013 serta telah tercatat di kantor catatan sipil dengan Akta Perkawinan tanggal 26 November 2015 dan terdakwa telah melakukan hubungan badan sampai saksi SAKSI IV (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing), mengeluarkan sperma di dalam vagina terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 042/082/IX/RSUD/2018, tanggal 16 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Suardana, Sp. OG;

Menimbang, Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi SAKSI IV tersebut saksi SAKSI III yang merupakan isteri sah dari SAKSI IV AMA melaporkan /mengadukan kejadian tersebut ke Kapolres Buleleng dengan surat tanggal 16 September 2018, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 18.00 wita dan pada pukul 22.00 wita bertempat di dalam kamar Penginapan Bungalow Sunset Ayu, Jalan Banyualit, Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah melakukan hubungan intim (perbuatan zina) dengan SAKSI IV, yang pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa masih terikat perkawinan Dengan IDA BAGUS MADE MAUBAWA yang dilangsungkan pada tanggal 23 April 2013 serta telah tercatat di kantor catatan sipil dengan Akta Perkawinan tanggal 26 November 2015, sedangkan SAKSI IV masih sah sebagai suami sah dari saksi SAKSI III, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dengan saksi SAKSI IV benar telah melakukan perzinahan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa secara moral telah mendapatkan label/identitas sosial yang tidak baik dalam kehidupan Bermasyarakat dan hal tersebut merupakan bentuk hukuman secara moral yang terus melekat pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan karena Terdakwa telah dijatuhi pidana sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menahan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong baju kaos warna kuning bola bola hitam, 1(satu) potong celana lejing warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu muda

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polos, 1 (satu) potong BH warna ungu, 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya hubungan suami istri antara SAKSI IV dengan isterinya SAKSI III;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai PNS yang mengabdikan pada negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna kuning bola bola hitam
 - 1(satu) potong celana lejing warna hitam
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu muda polos
 - 1 (satu) potong BH warna ungu
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara SAKSI IV;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019, oleh kami, **Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.**, dan **Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 oleh **Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.** dan **I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Kadek Adi Pramarta,S.H**, Penuntut Umum Pengganti dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H

A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H

Panitera Pengganti,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17